

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA
MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL
DALAM PENGAWASAN HAKIM**

SKRIPSI


Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD HAFIS SARAGIH
NPM: 1406200538



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, Jam 12.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD HAFIS SARAGIH
NPM : 1406200538
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM TATA NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH S.II., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS, S.H., M.H.
2. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.
3. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.II., M.Hum.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukitai Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD HAFIS SARAGIH
NPM : 1406200538
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA MAHKAMAH
AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DALAM
PENGAWASAN HAKIM
PENDAFTARAN : Tanggal 04 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum.
NIDN: 0111117905

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukliat Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD IAFIS SARAGIII
NPM : 1406200538
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA MAHKAMAH
AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DALAM
PENGAWASAN HAKIM

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 26 September 2019

Pembimbing


EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum.

NIDN: 0111117905

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hafis Saragih
NPM : 1406200538
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN
ANTARA MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI
YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2019

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD HAFIS SARAGIH



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan langganinya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD HAFIS SARAGIH
NPM : 1406200538
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTARA MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM
Pembimbing : EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
4-sep-2015	Skripsi di terima	✓
6-sep-2015	Pembahasan I	✓
10-sep-2015	Pembahasan I & Daftar Pustaka	✓
13-sep-2015	Pembahasan II & Tinjauan pustaka	✓
16-sep-2015	Pembahasan II lanjutan	✓
18-sep-2015	Pembahasan III Bab III	✓
20-sep-2015	Pembahasan III lanjutan	✓
23-sep-2015	Kesimpulan & saran	✓
26-sep-2015	Acc Jeky Meya Nigau	✓

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Hedly Saragih dan Ibunda Cut Elliya Veveriana”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Dr. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Eka Nam Sihombing, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing dan Bapak Dr Adi Mansar, S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Fajarudin , S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Rasta Kurniawati Sag ,MH selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa..
9. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2014, khususnya Syah rinal husni ,Agung gumilang,wahyudi dasopang, dan

teman-teman yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 3 Oktober 2019

Penulis

M. Hafis Saragih

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM

Muhammad Hafis Saragih

Sengketa yang terjadi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bermuara pada permohonan hak uji materil yang diajukan oleh 31 orang Hakim Agung terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial dan telah diputus Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 ini dengan putusan yang pada intinya Undang-Undang Komisi Yudisial dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga harus dirubah, khususnya dalam ketentuan mengenai pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Agung dalam pengawasan hakim, untuk mengetahui kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim, dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pengawasan Hakim adalah Pengawasan internal dalam lingkungan peradilan yang dikenal dalam dua bentuk. Pertama, pengawasan melekat yang merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus. Kedua, pengawasan fungsional yang merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melakukan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri, yaitu Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim yaitu melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Jadi Komisi Yudisial merupakan lembaga pengawas ekstern dan bersifat independen. Sedangkan Mahkamah Agung melakukan pengawasan intern terhadap hakim. Istilah "pengawasan" yang dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Pengawasan pada hakikatnya adalah suatu tindakan menilai apakah telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Serta Penyelesaian sengketa kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melalui proses persidangan sengketa kewenangan lembaga yang pada dasarnya sama dengan proses persidangan dalam rangka menjalankan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mekanismenya adalah setelah permohonan diajukan, ada beberapa tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang harus dilalui, seperti: Pemeriksaan administrasi dan registrasi, Penjadwalan dan Panggilan Sidang, Pemeriksaan, Rapat Permusyawaratan Hakim, dan hingga putusan

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Manfaat Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data.....	10
5. Analisis Data.....	10
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penyelesaian Sengketa Lembaga Negara.....	11
B. Pengertian Mahkamah Agung.....	19
C. Pengertian Komisi Yudisial	22
D. Pengawasan Terhadap Hakim.....	24

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pengawasan Hakim.....	29
B. Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim	39
C. Penyelesaian Sengketa Antara Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial	44

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM

Muhammad Hafis Saragih

Sengketa yang terjadi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bermuara pada permohonan hak uji materil yang diajukan oleh 31 orang Hakim Agung terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial dan telah diputus Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 ini dengan putusan yang pada intinya Undang-Undang Komisi Yudisial dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga harus dirubah, khususnya dalam ketentuan mengenai pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Agung dalam pengawasan hakim, untuk mengetahui kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim, dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pengawasan Hakim adalah Pengawasan internal dalam lingkungan peradilan yang dikenal dalam dua bentuk. Pertama, pengawasan melekat yang merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus. Kedua, pengawasan fungsional yang merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melakukan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri, yaitu Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim yaitu melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Jadi Komisi Yudisial merupakan lembaga pengawas ekstern dan bersifat independen. Sedangkan Mahkamah Agung melakukan pengawasan intern terhadap hakim. Istilah “pengawasan” yang dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Pengawasan pada hakikatnya adalah suatu tindakan menilai apakah telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Serta Penyelesaian sengketa kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melalui proses persidangan sengketa kewenangan lembaga yang pada dasarnya sama dengan proses persidangan dalam rangka menjalankan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mekanismenya adalah setelah permohonan diajukan, ada beberapa tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang harus dilalui, seperti: Pemeriksaan administrasi dan registrasi, Penjadwalan dan Panggilan Sidang, Pemeriksaan, Rapat Permusyawaratan Hakim, dan hingga putusan

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bergulirnya gerakan reformasi pada awal tahun 1998 telah mengangkat istilah “*Supremasi Hukum*” dan “*Rule of Law*” menjadi sangat populer sehingga mewarnai berbagai polemik dan perdebatan di media massa baik cetak, elektronik maupun “*cyber*”, dengan ekspektasi yang penuh optimisme dengan harapan hukum dapat berperan aktif dalam mewarnai proses demokratisasi yang menjadi hakekat gerakan reformasi yang juga mengandung makna demokratisasi hukum sebagai sarana demokrasi.

Hukum atau lebih tepatnya sistem hukum dalam konteks sosial tidak hanya dilihat sebagai sektor kehidupan nasional yang harus dijadikan obyek, sasaran atau variabel dependen dari reformasi, tetapi setelah mengalami reformasi juga sangat diharapkan untuk dapat didayagunakan peran dan fungsinya sebagai subyek, sarana atau variabel independen atau sebagai *instrumen* proses reformasi yang pada dasarnya merupakan proses aktualisasi berbagai indeks demokrasi yang sebelumnya karena kesalahan kolektif kita banyak dimanipulasi. Keberadaan peraturan perundang-undangan baik sebagai wadah maupun proses, oleh penganut pandangan sosiologis dianggap sebagai suatu lembaga sosial (*social institution*).¹

Perkembangan proses reformasi terhadap elemen substansif dan struktural telah mengalami proses perubahan yang signifikan, yang utamanya mengarah pada bidang-bidang hukum yang mengatur elemen-elemen strategis dalam

¹ Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 59.

kehidupan demokrasi seperti perundang-undangan di bidang politik (Undang-Undang Pemilu dan partai politiknya serta Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat), otonomi daerah, dan juga usaha menyatukan “*Judicial Power*” dengan “*Court Administration*” di bawah satu atap yaitu Mahkamah Agung yang sebelum reformasi untuk “*Court Administration*” terpisah dari Mahkamah Agung karena berada dalam tugas dan kewenangan Departemen Kehakiman.

Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak lagi dibawah eksekutif dan merupakan satu kesatuan yang tercakup dalam 4 seri amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pada dasarnya ingin membenahi mekanisme “*Check and Balances System*” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diantara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam kekuasaan dan pelembagaan yudikatif memunculkan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang memperkuat fungsi kekuasaan yudikatif disamping Mahkamah Agung beserta badanbadan peradilan yang bernaung dibawahnya. Mahkamah Konstitusi keberadaannya dijamin oleh Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 c Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sedang Komisi Yudisial keberadaannya dijamin oleh Pasal 24 b Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Sengketa yang terjadi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bermuara pada permohonan hak uji materil yang diajukan oleh 31 orang Hakim

Agung terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial dan telah diputus Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 ini dengan putusan yang pada intinya Undang-Undang Komisi Yudisial dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga harus dirubah, khususnya dalam ketentuan mengenai pengawasan.

Seperti diketahui secara umum dan diberitakan secara luas oleh berbagai media masa baik elektronik maupun cetak, di tahun 2005 muncul ketidak harmonisan hubungan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Ketidak harmonisan tersebut berawal setelah terpublikasikannya 13 hakim agung yang diadakan masyarakat ke Komisi Yudisial. Dan ke-13 Hakim Agung itu sepakat untuk melakukan langkah hukum terhadap Komisi Yudisial karena merasa nama baik mereka dicemarkan.

Komisi Yudisial merupakan salah satu lembaga yang sengaja dibentuk untuk menangani urusan yang terkait dengan:

1. Pengangkatan Hakim Agung
2. Penegakan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim dalam usaha mewujudkan kekuasaan Kehakiman yang merdeka.

Pembentukan Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial merupakan konsekuensi logis yang muncul dari penyatuan atap lembaga peradilan pada Mahkamah Agung. Sebab penyatuan atap berpotensi menimbulkan monopoli kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung. Tindakan Komisi Yudisial dalam melakukan fungsi pengawasan tersebut ternyata mendapat tanggapan negatif dari Mahkamah Agung.

Tanggapan negatif dari Mahkamah Agung tersebut bila ditelusuri berasal dari adanya kekhawatiran bahwa tugas-tugas Komisi Yudisial telah melampaui kewenangan yang diberikan undangundang. Mengingat Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Sedang kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman), yang pada akhirnya berujung pada permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial seperti diuraikan di atas. Dari uraian di atas tergambar adanya ketidakharmonisan atau perbedaan pendapat yang mengarah konflik kepentingan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang keberadaannya/eksistensinya diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen.

Konflik antar lembaga tersebut, bisa muncul disebabkan konflik kewenangan karena aturan, serta bisa muncul akibat terdapat konflik kepentingan para pejabat dalam melaksanakan aktivitas profesionalnya dengan kepentingan pribadinya, yang kemudian memicu konflik yang lebih luas yakni konflik antar Lembaga Negara. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Penyelesaian Sengketa Antara Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim”**

1. Rumusan Masalah

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.² Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana kewenangan Mahkamah Agung dalam pengawasan hakim?
- b. Bagaimana kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim?
- c. Bagaimana penyelesaian sengketa antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian di dalam pembahasan ini yang bisa diambil antara lain:

- a. Secara Teoritis yaitu sebagai ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya bagi jurusan hukum dan yang paling penting berguna bagi penulis sendiri untuk dapat mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, memberikan manfaat kepada masyarakat

² Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

umum agar mendapatkan pemahaman tentang penyelesaian sengketa antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian.³ Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Agung dalam pengawasan hakim.
2. Untuk mengetahui kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penyelesaian Sengketa Antara Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau

³ Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 28.

⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

penilaian ahli. Jadi penyelesaian sengketa di dalam penelitian ini adalah penyelesaian sengketa antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam penentuan kewenangan dalam pengawasan hakim.

2. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
3. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.
4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. (Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

D. Keaslian Penelitian

Penyelesaian Sengketa Antara Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Penyelesaian Sengketa Antara Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim”**

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁵ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁶ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

⁵ Bambang Sunggono. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁸

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Data kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Data dalam penelitian melakukan bedah buku, data sekunder dalam penelitian bersumber pada:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat:
 - a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
 - b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 19.

⁸ *Ibid.*, halaman 20.

- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul proposal.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau studi kepustakaan.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul melalui data primer dan data sekunder, kemudian di analisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini adalah pada dasarnya berupa pemaparan tentang berbagai hal teori dan data yang diperoleh melalui studi dan telaah kepustakaan, sehingga berdasarkan hal yang di dapatkan untuk menjadi kesimpulan dalam pembahasan dan penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelesaian Sengketa Lembaga Negara

Kata sengketa merupakan kata benda yang memiliki tiga pengertian, yaitu:⁹

1. Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan;
2. Pertikaian, perselisihan; dan
3. Perkara (di pengadilan).

Sengketa Antar lembaga Negara berarti perbedaan pendapat yang meningkat menjadi persengketaan antarlembaga negara dan adanya tuntutan dari suatu lembaga negara terhadap lembaga negara yang lain atas wewenangnya yang telah dirugikan atau terganggu. Pengertian tersebut berhampiran dengan pengertian definitif yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa “sengketa kewenangan antarlembaga negara yaitu, perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim antarlembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara tersebut.¹⁰

Sengketa antarlembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat terjadi karena berbagai kemungkinan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kurang memadainya sistem yang mengatur dan mewadahi hubungan antarlembaga negara yang ada sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi.

⁹ Lukman Ali dkk. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 914.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie. 2005. *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 5.

Perbedaan interpretasi terhadap suatu ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan negara seringkali menyulut sengketa.¹¹

2. Dalam sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam UUD 1945, mekanisme hubungan antarlembaga negara bersifat horizontal, tidak lagi bersifat vertikal.¹² Sesuai dengan paradigma baru ini, semua lembaga-lembaga negara secara konstitusional berkedudukan sederajat. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi, sebaliknya Presiden, DPD, DPR, BPK, MA, MK, dan lain-lain lembaga konstitusional berkedudukan sebagai lembaga tinggi.

UUD 1945, walaupun tidak seperti yang diharapkan teori trias politik dari Montesquieu, menganut sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Hubungan antarlembaga negara dilakukan berdasarkan prinsip saling mengontrol dan mengimbangi (*checks and balances*). Prinsip pemisahan kekuasaan pada prinsipnya dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan sehingga tidak terjadi dominasi kekuasaan suatu lembaga negara terhadap lembaga negara lainnya. Di samping itu, juga untuk menghindari terjadinya penindasan dan tindakan sewenang-wenang penguasa. Hubungan kelembagaan yang saling mengontrol dan mengimbangi tersebut memungkinkan terjadinya sengketa dalam melaksanakan wewenang masing-masing, yakni jika terjadi perbedaan dalam menafsirkan maksud yang terkandung dalam ketentuan UUD 1945.

¹¹ Firmansyah Arifin dkk. 2004. *Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatan-catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), halaman 22.

¹² Jimly Asshiddiqie. *Op. Cit.* halaman 2.

3. Norma-norma yang menentukan mengenai lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 semakin meluas.¹³ Lembaga-lembaga negara yang ditentukan di dalam UUD 1945 tidak terbatas pada yang dikenal selama ini, yakni MPR, DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA, melainkan ditentukan adanya lembaga-lembaga negara baru, antara lain TNI, Kepolisian Negara, DPD, Komisi Pemilihan Umum, MK, Komisi Yudisial, dan lain-lain.
4. Kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara diperlukan untuk mencegah agar sengketa itu tidak menjadi sengketa politik yang bersifat adversarial. Sebab hal itu akan berdampak buruk terhadap mekanisme hubungan kelembagaan dan pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga negara.¹⁴

Dalam sengketa wewenang antarlembaga negara yang menjadi obyek sengketa yaitu kewenangan konstitusional antarlembaga negara. Dengan demikian yang menjadi isu pokok yaitu kewenangan konstitusional lembaga negara yang dalam pelaksanaannya mengalami gangguan atau hambatan oleh lembaga negara yang lain. Jadi yang penting harus dapat dibuktikan yaitu mengenai apakah lembaga negara pemohon memiliki kewenangan konstitusional, dan apakah kewenangan konstitusional tersebut secara nyata dirugikan oleh adanya putusan dari lembaga negara termohon. Karena itu, obyek sengketa kewenangan antarlembaga negara harus memenuhi dua unsur, yaitu:

1. adanya kewenangan konstitusional yang ditentukan dalam UUD, dan

¹³ *Ibid.*, halaman 6.

¹⁴ *Ibid.*

2. adanya perbedaan penafsiran antara dua atau lebih lembaga negara yang terkait terhadap maksud UUD 1945.

Kewenangan konstitusional maksudnya suatu kewenangan berdasarkan hukum yang ditentukan secara eksplisit maupun implisit di dalam UUD 1945. Di dalam UUD 1945 tidak setiap lembaga negara ditentukan secara eksplisit wewenangnya, melainkan hanya ditentukan kekuasaan dan pembentukannya. Sedangkan kewenangnya ditentukan lebih lanjut di dalam peraturan perundang-undangan pembentukannya. Misalnya Bank Sentral, wewenangnya tidak ada ditentukan di dalam UUD 1945. Pasal 23D UUD 1945 menentukan bahwa “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.” Jadi, samasekali tidak ada ditentukan apa kewenangan bank sentral. Tetapi, UUD 1945 menjamin bank sentral sebagai institusi yang independen, sehingga kewenangnya yang akan diatur dengan undang-undang bersifat independen.

Dengan demikian, pengertian kewenangan konstitusional lembaga negara lebih luas dan fleksibel daripada pengertian “kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar” yang ditentukan dalam Pasal 24C UUD 1945. Kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar pengertiannya bersifat limitatif, yaitu hanya kewenangan yang ditentukan secara eksplisit, tidak mencakup kewenangan yang implisit di dalam UUD 1945. Karena itu, undang-undang pembentuk bank sentral tidak menentukan kewenangan bank sentral bersifat independen, maka bank sentral tidak dapat menjadikan kewenangan tersebut sebagai obyek sengketa kewenangan antarlembaga negara,

walaupun ternyata bank sentral dirugikan oleh pembentuk undang-undang. Sebab kewenangan bank sentral tidak ditentukan secara eksplisit di dalam UUD 1945, melainkan diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur kewenangan tersebut.

Kewenangan konstitusional lembaga negara dalam pelaksanaan memiliki empat karakteristik utama, yaitu:¹⁵

1. hak untuk membuat keputusan-keputusan yang berkepastian hukum. Artinya bahwa potensi konflik kewenangan antarlembaga negara sangat mungkin akan timbul dari produk hukum yang ditetapkan oleh suatu lembaga negara, yang kemudian mengikat lembaga negara lainnya.
2. perbedaan pelegitimasi antara kekuasaan dan kewenangan. Maksudnya bahwa ada perbedaan antara dasar hukum legitimasi kekuasaan dan dasar hukum legitimasi kewenangan. Misalnya bank sentral, legitimasi kekuasaannya ditentukan UUD 1945, sedangkan kewenangnya ditentukan dengan undang-undang. Perbedaan pelegitimasi tersebut mengakibatkan suatu lembaga negara menyatakan lebih memiliki kekuasaan atau kewenangan daripada lembaga negara lainnya. Hal itu akan memicu terjadinya sengketa kewenangan antarlembaga negara.
3. aturan hierarkhis yang jelas. Asas *lex specialis derogat legi generale* dan asas *lex superiori derogat legi inferiori* merupakan asas yang perlu untuk menjamin kepastian hukum, namun hierarkhi ini dapat membingungkan.

¹⁵ Firmansyah Arifin. *Op. Cit.* halaman 115, 116.

Apalagi jika peraturannya sudah dicabut atau terhilangkan oleh aturan hierarki yang baru.

4. kewenangan yang terbagi. Maksudnya bahwa beberapa jenis kewenangan dimiliki lembaga negara tidak secara sendirian, melainkan terbagi dengan lembaga negara lainnya. Wilayah mana yang merupakan kewenangan suatu lembaga negara dan wilayah mana yang merupakan kewenangan lembaga negara lainnya dan tidak boleh dilanggar potensial menjadi pemicu timbulnya sengketa kewenangan antarlembaga negara.

Pasal 24C UUD 1945 menentukan bahwa; “Mahkamah Konstitusi berwenang ..., memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,” Ketentuan serupa terdapat juga dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dari ketentuan tersebut tampak bahwa para pihak dalam sengketa kewenangan antarlembaga negara yaitu lembaga-lembaga negara, baik pemohon maupun termohon dalam sengketa tersebut keduanya lembaga negara. Namun, tidak setiap lembaga negara dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan antarlembaga negara yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab di situ ada pembatasan bahwa “lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.” Artinya, bahwa hanya lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD yang dapat sebagai pihak dalam sengketa yang akan diputuskan oleh MK. Sebaliknya, lembaga-lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD, tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa tersebut. Tetapi, UUD 1945 tidak

menentukan dengan tegas lembaga-lembaga negara yang memenuhi syarat sebagai pihak dalam sengketa tersebut.

Pembatasan serupa ditentukan di dalam Pasal 61 UU MK, bahwa; “Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.” Di sini terdapat penegasan mengenai lembaga negara yang dapat bertindak sebagai pihak pemohon. Lembaga negara tersebut harus memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 dan mempunyai kepentingan langsung langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan tersebut.

Tetapi, sama halnya dengan ketentuan UUD 1945, UU MK juga tidak menentukan mengenai lembaga negara yang dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan antarlembaga negara di MK. Sebaliknya, UU MK menambahkan pembatasan, yang mereduksi kewenangan MK. Pembatasan tersebut terdapat pada ketentuan Pasal 65 UU MK, bahwa; “Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi.” Karena itu, MA dikecualikan dari status sebagai pihak dalam sengketa kewenangan antarlembaga negara. Artinya bahwa MA tidak dapat berstatus sebagai pihak pemohon maupun sebagai termohon, padahal UUD 1945 dengan tegas memberikan kewenangan kepada MA, sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 24A. Di samping itu, secara faktual terdapat potensi sengketa lembaga negara oleh MA dengan lembaga negara lain.

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa tidak begitu jelas alasan mengapa MA dikecualikan sebagai pihak dalam sengketa kewenangan antarlembaga negara. Alasan itu tampak dari proses pembahasan RUU MK. Di situ berkembang pengertian bahwa MA merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang bersifat independen dan putusannya bersifat final dan mengikat. Namun, lebih lanjut dikatakan bahwa hal itu tidak logis digunakan sebagai alasan. Karena dalam perkara sengketa kewenangan antarlembaga negara, yang dipersoalkan bukanlah putusan MA terkait dengan perkara, melainkan hal-hal lain yang menyangku pelaksanaan ketentuan UUD 1945 yang terkait dengan kewenangan MA sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.¹⁶

Firmansyah Arifin, dkk mengklasifikasikan lembaga-lembaga negara berdasarkan landasan hukum pembentukannya, yaitu lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945, berdasarkan undang-undang (UU), dan berdasarkan Keputusan Presiden (KepPres).¹⁷ Lembaga-lembaga negara yang terdapat di dalam UUD 1945 jumlahnya 2 lembaga, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. lembaga negara yang bentuk atau nama dan wewenangnya diatur langsung oleh UUD, yaitu MPR, Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, pemerintahan daerah kota, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPRD Kota, DPR, DPD, BPK, MA, KY, MK, TNI, Kepolisian Negara RI;

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.* halaman 23 dan 24.

¹⁷ Firmansyah Arifin dkk, *Op. Cit.* halaman 66 – 69.

2. lembaga negara yang bentuk atau namanya tidak ditentukan di dalam UUD, tetapi wewenangnya diberikan oleh UUD, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden dan KPU;
3. lembaga negara yang bentuk atau nama dan wewenangnya tidak ditentukan oleh UUD, ialah bank sentral.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa, masih terdapat beragam penafsiran mengenai lembaga negara yang menjadi pihak dalam sengketa wewenang antar lembaga negara di MK. Penafsiran secara luas mengatakan bahwa semua lembaga negara yang kewenangannya ditentukan di dalam UUD 1945, baik secara eksplisit maupun secara implisit, kecuali MK, MA, duta, konsul, dan bank sentral merupakan pihak dalam sengketa antar lembaga negara di hadapan MK. Sebaliknya, penafsiran moderat mengatakan bahwa lembaga negara yang dapat sebagai pihak terbatas pada lembaga-lembaga negara menurut paradigma lama, yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Dengan demikian, maka lembaga negara yang dimaksud yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, KY, DAN MK.

B. Pengertian Mahkamah Agung

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah menempatkan Mahkamah Agung tidak lagi sebagai satu-satunya kekuasaan Kehakiman, tetapi Mahkamah Agung hanya salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara adalah

pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, disamping Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh-pengaruh lainnya.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Mahkamah Agung sebagai salah satu kekuasaan kehakiman memiliki tugas dan kewenangan antara lain :

1. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung).
2. Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. (Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung).
3. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undangundang terhadap undang-undang (Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung).
4. Menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku (Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung).

5. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman (Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung).
6. Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya (Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung).
7. Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan (Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Mahkamah Agung).
8. Memberi petunjuk teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.
9. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili :
 - a. Antara pengadilan lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain.
 - b. Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berkaitan dari lingkungan peradilan yang sama.
 - c. Antara dua pengadilan tingkat banding dilingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan.
10. Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.

11. Memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV bagian keempat Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Pasal 34 Undang-Undang Mahkamah Agung).
12. Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi (Pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung).
13. Melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaries bersama-sama Presiden (Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung).
14. Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain (Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung).
15. Meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan pasal 25 Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Pasal 38 Undang-Undang Mahkamah Agung).
16. Memeriksa keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir dari Komisi Pemilihan Umum Daerah tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi.

C. Pengertian Komisi Yudisial

Sebagaimana Mahkamah Agung, Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang terbentuk setelah adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri

dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam konteks ketatanegaraan Komisi Yudisial mempunyai peranan yang sangat penting yaitu :

1. Mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan Hakim Agung.
2. Melakukan pengawasan terhadap Hakim yang transparan dan partisipatif guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dalam hubungannya dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dengan cara:

1. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
2. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
3. menetapkan calon Hakim Agung;
4. mengajukan calon Hakim Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Sedangkan dalam melaksanakan kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial memiliki tugas melakukan pengawasan, terhadap pelaksanaan pengawasan ini Komisi Yudisial dapat:

1. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim.
2. meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim.
3. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim.

4. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim.
5. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi disampaikan kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Apabila dugaan Komisi Yudisial terbukti, artinya perilaku hakim benar-benar menyimpang dari peraturan perundang-undangan, Komisi Yudisial dapat mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Usul penjatuhan sanksi dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian yang bersifat mengikat.

Selain sebagaimana yang telah diuraikan diatas Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim.

D. Pengawasan Terhadap Hakim

Pengadilan dan hakim adalah dua komponen yang tidak terpisahkan, satu menjadi bagian yang lain. Hakim menjadi entitas yang utama yang memaknai kata "pengadilan" tempat diselenggarakannya proses yang disebut mengadili. Sementara pengadilan sebagai lembaga atau institusi dituntu untuk menyelenggarakan proses mengadili secara professional dengan dukungan administrasi yang professional pula. Seperti yang dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa hakim merupakan *figure* sentral atau tokoh utama dalam

peradilan, dimana hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak dapat luput dari pengawasan.

Pengawasan memegang peran penting dalam tercapainya visi misi suatu organisasi yang terasa belum mampu meningkatkan kinerja atau setidaknya-tidaknya memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Berbagai permasalahan yang sering muncul pada suatu organisasi sering dikaitkan dengan tidak efektifnya pengawasan dari dalam organisasi tersebut sehingga kemudian muncul keinginan untuk melakukan pembaharuan terhadap proses pengawasan. Pengawasan yang dilakukan terhadap aparatur negara dimaksudkan agar aparatur tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan bekerja sesuai dengan kerangka etis sebagai seorang aparatur negara. Hal yang sama juga harus ditunjukkan oleh hakim dan institusi pengadilan yang merupakan bagian dari aparatur negara yang diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum, sehingga sangat wajar bila aturan hukum dan etika menjadi pegangan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Sebagai lembaga pengawas perilaku hakim kehadiran Komisi Yudisial sebagai keniscayaan dari merosotnya kepercayaan dari masyarakat terhadap dunia peradilan yang tidak mencerminkan keadilan dalam penanganan perkara. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyebutkan bahwa, "Komisi Yudisial mempunyai peran penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim demi tegaknya hukum dan keadilan

sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
Konsideran ini menunjukkan bahwa keinginan untuk melakukan pengawasan oleh Komisi Yudisial dimaksudkan demi tegaknya keadilan. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial merupakan mekanisme normal, positif dan konstitusional dalam negara hukum dan demokrasi agar kekuasaan kehakiman tidak menyimpang atau disalahgunakan.¹⁸ Oleh sebab itu maka begitu pentingnya pengawasan terhadap hakim.

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para hakim atau dunia pengadilan membutuhkan kontrol bukan hanya dari internal lembaga pengadilan tetapi juga dari luar pengadilan. Kehadiran Komisi Yudisial bukan semata-mata mengikuti kecenderungan yang terjadi di banyak negara, tetapi merupakan keniscayaan dalam reformasi peradilan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Keberhasilan seorang hakim dalam menegakkan hukum selain bersandar pada prinsip *rule of the law* dan kemandirian kekuasaan hakim, juga sangat ditentukan bagaimana integritas dan perilakunya dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Dalam konteks ini maka diperlukan sistem pengawasan terkait dengan pembinaan bagi para hakim. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial merupakan pengawasan eksternal sehingga terjadi *check and balance* dari kekuasaan kehakiman yang merdeka sekaligus untuk menjaga, kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim di dunia peradilan.

¹⁸ Suparman Marzuki. 2011. *Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih*. Komisi Yudisial, halaman 58.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Konteks supremasi hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapapun pejabat negara tidak boleh menolak untuk diawasi. Melihat pengawasan tiada lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.¹⁹ Komisi Yudisial sebagai institusi yang berwenang mengawasi tingkah laku hakim, pejabat dan pegawai peradilan memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberantas mafia peradilan. Ketegasan dan konsistensi institusi ini, sangat jelas untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dalam tubuh lembaga peradilan. Sikap ini sangat didambakan rakyat Indonesia mengingat penegakan keadilan semuanya bertumpuk pada tangan hakim.²⁰

Komisi Yudisial merupakan sebuah institusi yang diberi mandat oleh Undang-Undang Dasar untuk melakukan pengawasan terhadap hakim di berbagai tingkatan baik hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun hakim agung. Hakim mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam mendukung upaya penegakan hukum sebagai konsekuensi dari paham Indonesia sebagai negara hukum. Hakim adalah aktor utama penegakan hukum (*law enforcement*) di pengadilan yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan dengan jaksa,

¹⁹ Yohanes Usfunan. 2014. *Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*. Jakarta: Komisi Yudisial RI, halaman 207.

²⁰ *Ibid.*, halaman 194.

pengacara dan Panitera. Hakim merupakan *living interpretator* pada saat hukum mulai memasuki wilayah *das sein* dan meninggalkan wilayah *das sollen*. Ia tidak lagi sekedar berisi pasal-pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan terkait, tetapi sudah dihidupkan lagi oleh hakim.²¹

Dengan demikian memang terhadap tingkah laku para hakim baik didalam persidangan maupun di luar persidangan perlu mendapat pengawasan. Masalahnya siapakah yang harus melakukan fungsi pengawasan tersebut dan bagaimana cara efektif dan efisien agar pengawasan terhadap hakim dapat terlaksana dengan baik. Ada tiga hal yang menjadi obyek pengawasan terhadap kinerja hakim yaitu :

1. Pengawasan bidang teknis peradilan atau teknis yustisial

Yang dimaksud dengan teknis peradilan adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok hakim, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam kaitan ini termasuk pula bagaimana terlaksananya putusan tersebut. Jadi tujuan pengawasan dalam konteks ini adalah adanya peningkatan kualitas putusan hakim.

2. Pengawasan bidang administrasi peradilan

Sedang yang dimaksud dengan administrasi peradilan adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok kepaniteraan lembaga pengadilan. Administrasi peradilan disini harus dipisahkan dengan administrasi umum yang tidak ada sangkutpautnya dengan suatu perkara di lembaga pengadilan tersebut. Administrasi peradilan erat kaitannya terhadap teknis peradilan. Suatu

²¹ A. Ahsin Thohari. "Komisi Yudisial di Indonesia dan Relevansinya dengan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka", dalam *Jurnal Keadilan Vol 3 No.6*, 2004.

putusan pengadilan tidak akan sempurna apabila masalah administrasi peradilan diabaikan.

3. Pengawasan terhadap perbuatan pejabat peradilan

Pengawasan model ketiga ini adalah pengawasan terhadap tingkah laku perbuatan (pekerjaan) pejabat pengadilan dan para hakim panitera, yang mengurangi kewajaran jalannya peradilan dilakukan berdasarkan temuan-temuan, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dan pejabat kepaniteraan, baik yang dikemukakan atas dasar laporan hasil pengawasan internal maupun atas laporan masyarakat media massa, dan lain-lain pengawasan internal

A. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pengawasan Hakim

Objek pengawasan oleh Mahkamah Agung meliputi 3 hal yaitu sebagai berikut:

1. Masalah teknis peradilan, menyangkut penyelenggaraan atau jalannya peradilan

Selain pengawasan melalui pemeriksaan perkara di tingkat banding dan kasasi melalui upaya hukum lainnya maka harus diperhatikan pula tentang kemampuan teknis seorang hakim dalam menangani pemeriksaan melalui berita acara, pengamatan dipersidangan, dan kualitas putusannya sampai eksekusi dari putusan itu. Untuk itu ketua pengadilan harus mengamati prestasi kerja para hakim dan pejabat kepaniteraan, antara lain melalui eksaminasi perkara, maupun penilaian putusan pada waktu akan mengeksekusi putusan tersebut. Itu semua harus dicatat dalam buku catatan penilaian pelaksanaan tugas

hakim/pejabat kepaniteraan. Disamping itu, dalam memeriksa perkara di tingkat banding, para hakim tinggi juga harus pula menilai prestasi/hasil karya hakim yang memutus perkaranya dan meneliti apakah mutasi dan pengiriman berkas perkara banding dari pengadilan tinggi dilakukan tepat waktu demikian juga pengiriman berkas kepada Mahkamah Agung untuk kasasi atau peninjauan kembali, serta apakah eksekusi telah dilaksanakan menurut cara dan jangka waktu yang ditentukan atau/wajar. Untuk itu perlu diadakan buku catatan penilaian pelaksana tugas hakim/pejabat kepaniteraan oleh Pengadilan Tinggi dan formulir teguran atau peringatan-peringatan atas kekeliruan dalam pemeriksaan atau putusan perkaranya kepada hakim yang bersangkutan.

2. Perbuatan dan tingkah laku hakim serta pejabat kepaniteraan dalam menjalankan tugasnya.

Kiranya terhadap perbuatan dan perilaku in antara perbuatan dan perilaku yang dilakukan dalam kedinasan dan diluar kedinasan. Hal-hal yang perlu diperhatikan terhadap yang dilakukan dalam kedinasan meliputi:

- a. Prestasi kerja.
- b. Tanggung jawab terhadap tugasnya.
- c. Ketaatannya kepada Pancasila.
- d. Kesetiaan terhadap Negara dan pemerintah.
- e. Kejujuran dalam melakukan tugasnya
- f. Kerja samanya antara sesama hakim/panitera atau karyawan lainnya.
- g. Prakarsa terhadap pelaksanaan tugas.
- h. Kepemimpinannya.

Sedangkan bila dilakukan diluar kedinasan harus diperhatikan pada hal tertib keluarganya, hubungannya dengan masyarakat termasuk hubungan dengan Muspida. Dalam hal pengawasan melekat yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan perbuatan dan tingkah laku hakim intern, secara empiris tentunya masih sulit dicapai dengan baik mengingat Mahkamah Agung lebih fokus terhadap tugas-tugas yustisialnya.

3. Administrasi peradilan

Perlu dibedakan antara tugas hakim dan pejabat kepaniteraan. Bagi hakim yang harus diperhatikan dalam pengawasan ini adalah:

- a. Tertib pembuatan *court calendar* (kegiatan persidangan) baik meliputi perkara perdata maupun pidana;
- b. Dalam catatan kegiatan persidangan tersebut dapat disimak sejauh mana rasa tanggung jawabnya dalam menyelesaikan perkara yang dibebankan padanya.

Sedangkan bagi pejabat kepaniteraan, yang menjadi objek pengawasan dibidang ini adalah:

- a. Tertib registrasi perkara dan administrasi keuangan perkara.
- b. Tertib pembuatan laporan bulanan.
- c. Tertib penataan arsip perkara.

Salah satu fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah fungsi pengawasan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu dalam Bab II Pasal 11 ayat (4) yang menyebutkan “Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan

dalam lingkungan peradilan yang berada dibawahnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang”.²²

Pelaksanaan pengawasan juga bersandar pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan sebagai berikut:²³

1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
2. Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
3. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dan semua lingkungan peradilan.
4. Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan.

Pengawasan yang dilakukan Mahkamah Agung tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dari ketentuan diatas maka terlihat bahwa yang harus diawasi oleh Mahkamah Agung adalah jalannya peradilan (*rechstsgang*) dengan tujuan agar jalannya peradilan dapat diselenggarakan oleh pejabat pengadilan dengan seksama dan sewajarnya.

Mahkamah Agung adalah pengawas tertinggi jalannya peradilan, namun demikian Mahkamah Agung dapat mendelegasikan kewenangannya pada pengadilan tingkat banding berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

²² Lihat Pasal 11 ayat (4) UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

²³ Lihat Pasal 32 UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dengan asas ini memungkinkan pendelegasian kewenangan pengawasan tersebut. Didalam praktek selama ini Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan telah mendelegasikan kepada para ketua Pengadilan Tinggi disemua lingkungan peradilan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengatur mengenai pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

1. Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung;
2. Selain pengawasan yang dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan administrasi dan keuangan;
3. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung;
4. Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (2); dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pengawasan yang seimbang antara pengawasan yang bersifat preventif dan pengawasan yang bersifat represif merupakan langkah penting dan setratgis dalam upaya mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, sekaligus mereformasi lembaga peradilan dan mewujudkan lembaga peradilan yang

mandiri, tidak berpihak (netral), kompeten, transparan, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran, serta berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Mahkamah Agung merupakan pengawas tertinggi terhadap peradilan dibawahnya, dalam melakukan pengawasan Mahkamah Agung merupakan pengawas internal peradilan. Mahkamah Agung melalui badan pengawasan melakukan pengawasan terhadap setiap jajaran dan hakim pada Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya antara lain Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Ad Hoc/ atau Pengadilan Khusus. Bahwa didalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Peradilan menerangkan bahwa pedoman tersebut mencakup penanganan pengaduan yang diterima oleh Pengadilan dari masyarakat, internal pengadilan, maupun instansi di luar pengadilan yang meliputi:

1. Pengaduan mengenai seluruh aspek penyelenggaraan peradilan;
2. Pengaduan mengenai perilaku aparat pengadilan

Bahwa yang dimaksud dengan aparat adalah Aparat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, meliputi Hakim Agung, Hakim Tingkat Banding, Hakim Tingkat pertama, Hakim Ad Hoc, Pejabat Kepaniteraan, Pejabat Kesekretariatan dan Pegawai Non Struktural dan Non Fungsional. Dengan demikian bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tidak hanya pengawasan terhadap hakim tetapi pengawasan dari seluruh aspek peradilan.

Pengawasan internal dalam lingkungan peradilan dikenal dalam dua bentuk. *Pertama*, pengawasan melekat yang merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus. *Kedua*, pengawasan fungsional yang merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melakukan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri, yaitu Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan regular yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama secara rutin terhadap penyelenggara peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Ada pengawasan dalam bentuk penerimaan pengaduan. Penanganan pengaduan ini merupakan bentuk pengawasan terhadap tingkah laku aparat lembaga peradilan, manajemen dan kepemimpinan lembaga peradilan, dan kualitas pelayanan publik lembaga peradilan. Untuk itu Mahkamah Agung membuka kesempatan seluas-luasnya agar mekanisme pengaduan dari masyarakat dapat benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Tujuannya untuk memberikan kritik dan saran agar lembaga peradilan dapat menjadi tempat mencari keadilan yang sesuai dengan harapan.

Mahkamah Agung menyediakan meja informasi diseluruh badan pengadilan di bawah MA, selain bertugas melayani masyarakat dalam menerima pengaduan dan memberikan respons terhadap status pengaduan, juga memberikan informasi tata cara pengaduan. Jika terbukti bersalah, hukuman disiplin dapat dijatuhkan kepada yang bersangkutan dengan mempertimbangkan ketentuan yang

berlaku. Hukuman dijatuhkan berdasarkan kesalahan yang dilakukan, ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama dua puluh hari kerja sejak menerima pendapat dari ketua muda pengawasan.

Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang berasal dari masyarakat, anggota instansi peradilan, instansi di luar pengadilan, maupun media massa dan sumber informasi lainnya.

Penanganan pengaduan masyarakat adalah rangkaian proses penanganan pengaduan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat pengadilan, dengan cara melakukan monitoring dan atau observasi dan atau konfirmasi dan atau klarifikasi dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut.

Materi Pengaduan:

1. Pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim;
2. Penyalahgunaan wewenang/jabatan;
3. Pelanggaran sumpah jabatan;
4. Pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer;
5. Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan moral, asusila, atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat;

6. Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman;
7. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administrative;
8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.

Alur Dan Tahapan Penanganan Pengaduan

Pengaduan diterima oleh:

1. Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding dimana peristiwa yang dilakukan terjadi, atau dimana Terlapor bertugas; baik melalui Meja Pengaduan maupun dikirim melalui pos;
2. Mahkamah Agung, baik melalui website www.mahkamahagung.go.id, secara langsung di Meja Pengaduan, atau melalui pos;
3. Petugas pengadilan memberikan tanda Terima Pengaduan kepada Pelapor, ketika laporan diajukan secara langsung melalui Meja Pengaduan. Pelapor yang menyampaikan melalui website akan menerima Tanda Terima Pengaduan dalam bentuk elektronik.
4. Pengaduan yang diterima oleh MA/pengadilan akan melalui proses penelaahan awal sebelum dapat ditentukan untuk ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan atau tidak.
5. Apabila berdasarkan hasil penelaahan awal pengaduan dinilai dapat ditindaklanjuti, MA/pengadilan akan membentuk Tim Pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan untuk membuktikan keberanan pengaduan.

6. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, materi pengaduan terbukti kebenarannya, Terlapor akan dijatuhi sanksi/hukuman disiplin oleh Pimpinan Mahkamah Agung /Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Dalam hal pengaduan tidak terbukti kebenarannya, maka pengaduan akan diarsipkan dan dapat digunakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
8. Pelapor dapat meminta informasi mengenai tindaklanjut/tahapan penanganan pengaduan kepada Meja Pengaduan atau melalui fitur pelayanan informasi di website MA.

Pengawasan yang dilakukan Mahkamah Agung tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dari ketentuan di atas maka terlihat bahwa yang harus diawasi oleh Mahkamah Agung adalah jalannya peradilan (*rechstsgang*) dengan tujuan agar jalannya peradilan dapat diselenggarakan oleh pejabat pengadilan dengan seksama dengan sewajarnya.

Mahkamah Agung adalah pengawas tertinggi jalannya peradilan, namun demikian Mahkamah Agung dapat mendelegasikan kewenangannya pada pengadilan tingkat banding berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan asas ini memungkinkan pendelegasian kewenangan pengawasan tersebut, dalam praktek selama ini Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan telah mendelegasikan kepada para ketua Pengadilan Tinggi disemua lingkungan peradilan.

B. Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim

Konsekuensi logis sebuah negara hukum yang telah dipilih Indonesia berakar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Salah satu lembaga yang memiliki peranan yang sangat urgent dan mutlak diperlukan dalam struktur negara modern dan mewartakan salah satu komponen dalam negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap berlakunya hukum ini sehingga mutlak diperlukan suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak hanya sekedar ada, memiliki fasilitas yang diperlukan ataupun mampu menyelesaikan perkara yang muncul tetapi lebih dari itu juga harus bersyaratkan sebuah predikat yang bersih dan berwibawa dalam rangka mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.²⁴

Sejarah telah membuktikan bahwa Kekuasaan kehakiman yang mandiri sebagai sebuah cita-cita yang harus dijunjung tinggi dalam negara hukum Indonesia telah kehilangan alamnya.²⁵ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyatakan :

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan
2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

²⁴ AL Wisnubroto. 1997. *Hakim dan Peradilan di Indonesia, Dalam Beberapa Aspek Kajian*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, halaman 64.

²⁵ Sirajuddin & Zulkarnain. 2016. *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, halaman 3.

Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam sistem seleksi dan rekrutmen hakim agung yang disamping hakim karier, juga berasal dari non-hakim seperti praktisi, akademisi dan lain-lain asal memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan. Kehadiran Komisi Yudisial di Indonesia juga didasari pemikiran bahwa hakim agung yang duduk di Mahkamah Agung merupakan figur yang sangat menentukan dalam penegakan hukum dan keadilan.

Sementara itu khusus yang berkaitan dengan kewenangan kedua yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, bertitik tolak pada fakta bahwa diantara para penegak hukum yang lain, posisi hakim adalah istimewa. Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak. Hal ini berkaitan dengan tugas hakim seperti yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu sebagai berikut :

Pertama, tugas bidang peradilan (teknis yustisial) diantaranya :

1. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya;
2. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 5 ayat (1));
3. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 5 ayat (2));

4. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih belum hukumnya tidak/kurang jelas, tetapi wajib memeriksa dan menjadikannya (Pasal 16 ayat (1)).

Kedua, tugas yuridis, yaitu memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta (Pasal 27).

Ketiga, tugas akademis ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1)).

Dalam kerangka tugas-tugas hakim seperti yang digariskan Undang-Undang tersebut, Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Jadi Komisi Yudisial merupakan lembaga pengawas ekstern dan bersifat independen. Sedangkan Mahkamah Agung melakukan pengawasan intern terhadap hakim. Istilah “pengawasan” yang dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Pengawasan pada hakikatnya adalah suatu tindakan menilai apakah telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan pengawasan akan ditemukan kesalahan-kesalahan yang akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan yang sama terulang lagi.

Seperti yang telah dikemukakan Henry Foyal²⁶ “*Control consist in verifying wither everything occur in conformity with the plan adopted, the*

²⁶ Muchsan. 2014. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PTUN di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 37.

instruction issued, and principle established. It has for object to point out wellness in error in order to rectify then and prevent recurrence”.

Pengawasan Eliston terhadap perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial diharapkan dapat menutupi kelemahankelemahan pengawasan intern oleh Mahkamah Agung. Selama ini pengawasan oleh Mahkamah Agung dinilai kurang efektif. Dalam catatan Mahkamah Agung paling tidak ada enam kelemahan pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung selama ini.

Keenam kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat disimpulkan dari tidak adanya mekanisme yang memberikan hak bagi pelapor tidak mengetahui laporan kemajuan terhadap laporan yang mereka masukkan.
2. Adanya dugaan semangat membela korps ataupun penggunaan korps hakim untuk mengangkat kasus-kasus yang menimpa anggotanya, yang secara tidak langsung telah mengaburkan praktek-praktek tidak baik peradilan.
3. Kurang lengkapnya metode pengawasan dan tidak dijalankannya metode pengawasan yang ada secara efektif.
4. Kelemahan sumber daya manusia, karena penentuan seseorang menjadi pengawas tidak jelas. Di Mahkamah Agung seluruh ketua muda dan hakim agung otomatis menjadi pengawas. Hal yang terjadi dalam pemilihan hakim tinggi yang membantu pengawasan. Selain itu mayoritas pengawas tidak bekerja secara penuh karena memang tugas utama Hakim agung adalah memutus perkara.

5. Pelaksanaan pengawasan yang selama ini berjalan kurang melibatkan partisipasi masyarakat.
6. Rumitnya birokrasi yang harus dilalui untuk melaporkan / mengadukan perilaku hakim yang menyimpang untuk menutupi kelemahan-kelemahan pengawasan oleh Mahkamah Agung tersebut maka dalam Pasal 22 Undang-Undang tentang Komisi Yudisial ditentukan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan perilaku hakim berdasarkan laporan dari masyarakat dan laporan berkala yang diberikan oleh badan peradilan berdasarkan permintaan Komisi Yudisial. Laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim memiliki peran yang sangat penting karena masyarakat adalah pihak yang berinteraksi langsung dengan hakim ketika berperkara di pengadilan. Selain itu Komisi Yudisial juga dapat memperoleh informasi mengenai dugaan pelanggaran perilaku hakim dari surat kabar atau media massa.

Media massa harus dianggap sebagai bagian atau wakil masyarakat. Dengan demikian pemberitaan media massa tentang penyimpangan perilaku hakim juga harus ditindaklanjuti dengan cara yang sama seperti halnya jika Komisi Yudisial mendapatkan dugaan pelanggaran perilaku yang berasal dari masyarakat.²⁷ Selanjutnya babak terakhir dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial berujung pada rekomendasi kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi (Pasal 23 Undang-Undang Komisi Yudisial), serta mengusulkan penjatuhan sanksi (*punishment*) terhadap hakim yang melakukan

²⁷ Astriyani. "Good Governance Untuk Komisi Yudisial". *dalam Jurnal Kajian, Putusan Pengadilan Dictum No.5* tahun 2005.

pelanggaran. Disamping itu Komisi Yudisial juga dapat mengusulkan pemberian penghargaan (*reward*) terhadap hakim yang baik dan berprestasi.

C. Penyelesaian Sengketa Antara Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial

Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 dapat dikatakan berkaitan dengan sengketa kewenangan pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Putusan tersebut dilatarbelakangi perseteruan atau perbedaan pendapat tentang yurisdiksi kewenangan pengawasan terhadap hakim dalam kedudukannya Mahkamah Agung sebagai pengawas intern dan Komisi Yudisial sebagai pengawas ekstern. Secara ringkas putusan tersebut disarikan sebagai berikut:

1. Pemohon

Pemohon adalah 31 orang hakim agung

2. Alasan-alasan Permohonan

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004

Pasal 20 menyebutkan bahwa: "Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim";

b. Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menentukan bahwa yang dimaksud dengan: "Hakim adalah Hakim Agung dan Hakim pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Dengan demikian Pasal 1 butir 5 tersebut telah memperluas pengertian Hakim yang diatur dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena hanya dimaksudkan terhadap hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung saja, tidak meliputi Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi;

- c. Di samping kedua Pasal yang disebut di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tersebut, hal yang sama juga disebut di dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberi kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan Hakim Agung adalah bertentangan dengan Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945;
- d. Bahwa dalam rumusan pasal-pasal tersebut di atas membawa makna bahwa pengawasan Komisi Yudisial terhadap para Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan termasuk di dalamnya Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan Hakim pada Mahkamah Konstitusi jelas bertentangan dengan Pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945, karena yang dimaksud "Hakim" dalam Pasal 24 B tersebut tidak meliputi Hakim Mahkamah Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi.
- e. Bahwa secara universal, kewenangan pengawasan Komisi Yudisial tidak menjangkau Hakim Agung pada Mahkamah Agung, karena Komisi Yudisial adalah merupakan mitra dari Mahkamah Agung dalam

melakukan pengawasan terhadap para hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang ada dibawah Mahkamah Agung; Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;
- 2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya;

Adapun usul penjatuhan sanksi terhadap hakim menurut Pasal 21 juncto Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diserahkan kepada Mahkamah Agung dan kepada Hakim yang akan dijatuhi sanksi pemberhentian diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim.

3. Pendapat Pemerintah

- a. Kewenangan yang ada pada Komisi Yudisial sudah jelas dan kami melihat bahwa kewenangan yang ada pada Mahkamah Agung adalah pengawasan internal dan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial berdasarkan baik Undang-Undang Dasar maupun ketentuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 adalah kewenangan eksternal yang diberikan sepenuhnya kepada Komisi Yudisial dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku

hakim” (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 017/PUU-III/2005 tanggal 6 Januari 2006. halaman 37 s/d 38).

- b. Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap hakim di lingkungan pelaku kekuasaan kehakiman pada semua tingkat termasuk Hakim Agung, adalah dalam rangka pengawasan yang berkaitan dengan teknis yustisial, yaitu dalam rangka pelaksanaan/menjalankan tugas untuk memeriksa, memutus dan mengadili setiap perkara yang diajukan ke pengadilan (pengawasan yang bersifat internal).
- c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial yaitu untuk melakukan pengawasan dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim (pengawasan yang bersifat ekstern), bukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Hakim Agung, Hakim Konstitusi dan Hakim di semua lingkungan peradilan dalam memeriksa, memutus dan mengadili setiap perkara yang diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 20 dan Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tidak merugikan hak dan /atau kewenangan konstitusional para Pemohon, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Kesimpulan dari keterangan saksi-saksi maupun saksi ahli

- a. Bahwa kondisi peradilan di Indonesia saat ini, khususnya bagi Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya masih jauh dari dambaan dan harapan masyarakat. Dari penelitian, opini dan polling yang dilakukan berbagai kalangan setidaknya menunjukkan bahwa kondisi peradilan dalam keadaan buruk karena mafia peradilan (korupsi).
- b. Bahwa kenyataan tersebut telah lama disadari. Berbagai upaya perbaikan memang telah dilakukan secara bertahap, sejak reformasi 1998 hingga puncaknya pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan prinsip independensi dalam konstitusi. Selain penegasan prinsip independensi tersebut, ditentukan pula mekanisme pengawasan terhadap para hakim oleh Komisi Yudisial. Pengawasan ini sebagai bagian dari akuntabilitas yang mesti dilakukan badan pelaksana kekuasaan kehakiman, agar independensi bisa dibatasi tidak menimbulkan tirani kekuasaan. Keberadaan Komisi Yudisial menjadi prasyarat mutlak bahwa setiap kekuasaan, termasuk kekuasaan kehakiman harus diawasi sebagaimana adagium yang menyatakan *the power tend to corrupt*.
- c. bahwa keberadaan Komisi Yudisial merupakan kebutuhan dan konsekuensi logis dari tuntutan kearah pemerintahan yang lebih menjamin prinsip *cheks and balances*, *transparans* dan *akuntabel* serta *partisipatif*. Tidak saja antara cabang-cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudisial), akan tetapi, di dalam masing-masing cabang

kekuasaan tersebut. Terbentuknya Komisi Yudisial ditujukan untuk menjamin prinsip-prinsip tersebut dapat terlaksana di lingkungan kekuasaan *judicial* (peradilan).

- d. bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, sebelum Komisi Yudisial terbentuk dan melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Agung secara kelembagaan turut mendorong dan mendesain keberadaan dan peran Komisi Yudisial (bukti dari blue print Mahkamah Agung dan Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial versi Mahkamah Agung), dan menyadari betapa perlunya keberadaan dan peran pengawasan (termasuk untuk hakim agung) Komisi Yudisial bagi pembaruan di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengakui bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam pengawasan terhadap hakim. Antara lain, pertama adanya dugaan semangat membela korps dalam pendisiplinan hakim. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan Majelis Kehormatan Hakim dan Majelis hakim. Kondisi ini mengakibatkan proses pendisiplinan kurang dapat berjalan optimal. Tidak banyak hakim yang dijatuhi sanksi, walau jumlah hakim yang diduga melakukan pelanggaran tidak sedikit. Kedua, hukum acara dalam proses pemeriksaan di Majelis Kehormatan Hakim dan hakim agung terlalu sederhana.

Ketiga, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari proses Majelis Kehormatan Hakim dan hakim agung. Hal ini terlihat dari ketentuan yang menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara

tertutup. Mahkamah Agung berkesimpulan mengenai pentingnya keberadaan lembaga pengawas eksternal (di luar Mahkamah Agung). Karena sejumlah alat kelengkapan Mahkamah Agung yang dibentuk untuk mengawasi hakim seperti Ketua Muda Mahkamah Agung bidang pengawasan dan pembinaan (Tuada Wasbin), hanya mengurus teknis peradilan, administrasi peradilan, perbuatan dan tingkah laku (conduct) hakim dan pejabat kepaniteraan pengadilan.

Mahkamah Agung pun menyadari tentang adanya *overlapping* antara Tuada Wasbin dengan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung menganggap perlu adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai lingkup tugas antara kedua organ pengawasan itu. (Naskah Akademis halaman 46-55) Dengan diajukannya permohonan ini, Mahkamah Agung tidak konsisten dan menjilat ludahnya sendiri. Meskipun 31 orang hakim agung menjadi para Pemohon atas dasar perseorangan, namun melihat jumlah tersebut menunjukkan suara mayoritas hakim agung, dan sulit diterima akal sehat jika hal ini tidak diketahui atau 'dikontrol' pimpinan Mahkamah Agung dan dianggap sebagai cerminan dari sikap kelembagaan.

- e. Bahwa kewenangan konstitusional yang telah diberikan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan adalah kewenangan yang menyangkut pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang suatu jabatan, dalam hal ini jabatan tersebut adalah Hakim. Oleh karena itu, sangatlah tidak tepat jika permohonan atas dasar perseorangan mempersoalkan

hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai hakim agung yang khawatir akan dirugikan dengan pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial yang telah diberikan undang-undang.

5. Keterangan Prinsipal Komisi Yudisial

- a. Ekses-ekses yang mendorong diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004:

Salah satu alasan yang mendorong keberadaan Komisi Yudisial adalah eksekutif praktek peradilan yang berakibat kegagalan sistem yang ada dalam menciptakan pengadilan yang lebih baik. Kegagalan tersebut disebabkan ketidakmampuan aparat intern mengawasi perilaku hakim. Oleh sebab itu timbulah pemikiran untuk menciptakan pengawasan ekstern dengan tugas pokok disamping mengusulkan Hakim Agung juga mengawasi perilaku, sehingga diharapkan eksekutif dari perilaku hakim itu dapat diminimalisir. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) yang mengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, memperluas kekuasaan Mahkamah Agung di bidang organisasi, administrasi dan finansial, menimbulkan kekhawatiran bahwa Mahkamah Agung akan memonopoli kekuasaan kehakiman. Di samping itu penyerahan kekuasaan tersebut ke Mahkamah Agung juga dipandang tidak akan mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi, bahkan dinilai dapat menimbulkan akibat atau eksekutif yang lebih buruk lagi. Oleh sebab itulah timbul pemikiran ke arah pembentukan lembaga

baru yang diberi wewenang mengawasi dan saling menyeimbangkan (*checks and balances*) pelaksanaan kekuasaan kehakiman sehingga ekses-ekses yang timbul atau yang potensial menimbulkan ekses dapat diantisipasi dan diminimalisir.

- b. Ekses-ekses yang mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004: Sebagaimana diketahui menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c bahwa Komisi Yudisial dalam rangka melaksanakan pengawasan, dapat memanggil dan meminta keterangan hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim. Pemanggilan terhadap beberapa Hakim Agung yang diduga terkait dalam kasus suap adalah murni menjalankan perintah undang-undang. Namun demikian apa yang terjadi ? Dua kali surat panggilan Komisi Yudisial tidak diindahkan oleh Hakim Agung Bagir Manan yang kebetulan menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung, padahal sebagai petinggi hukum di negeri ini, keteladanan yang bersangkutan sangat dibutuhkan dalam rangka melaksanakan prinsip *equality before the law* serta memberi suritauladan pada hakim lainnya.

Pemeriksaan terhadap beberapa hakim yang diduga melanggar kode etik dan oleh Komisi Yudisial telah direkomendasikan beberapa hakim kepada Mahkamah Agung untuk dilaksanakan atau paling tidak untuk dipertimbangkan. Menanggapi hal itu Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menyatakan di Jakarta yang dikutip oleh beberapa koran, "bukankah rekomendasi Komisi Yudisial itu terserah kami, apa kami

mau masukan ke kotak sampah, terserah kami". Dapatlah dibayangkan betapa ucapan seorang Hakim Agung yang melecehkan undang-undang, padahal ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tersebut menyatakan bahwa usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 23 ayat (1) beserta alasannya bersifat mengikat disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

6. Pertimbangan Hukum

Menurut Mahkamah Konstitusi pada dasarnya terdapat beberapa hal substansial yang harus dipertimbangkan. Yang menyangkut beberapa pengertian.

a. Pengertian hakim

Menyangkut perluasan pengertian hakim menurut Pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi memberi pertimbangan bahwa hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilakunya diawasi Komisi Yudisial. Sedangkan menyangkut pengertian hakim menurut Pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 apakah meliputi pengertian hakim agung atau tidak tidaklah dapat ditemukan dasar-dasar konstitusional yang meyakinkan. Dengan demikian untuk seleksi ulang hakim agung, oleh karena rekrutmennya tidak melibatkan Komisi Yudisial., maka terpulang pada pembentuk Undang-Undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden, untuk menentukan kebijakan hukum yang akan dipilih

dalam rangka menjalankan perintah pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

b. Konsep Pengawasan

Undang-Undang Komisi Yudisial. terbukti tidak rinci mengatur mengenai prosedur pengawasan, tidak jelas dan tegas menentukan siapa subyek yang mengawasi, apa obyek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan serta bagaimana proses pengawasan dilaksanakan. Tidak jelas dan tidak rincinya pengaturan mengenai pengawasan dalam Undang-Undang Komisi Yudisial. menyebabkan semua ketentuan Undang-Undang Komisi Yudisial tentang pengawasan menjadi kabur (*obscure*) dan menimbulkan ketidakpastian hukum (*recht son zekerheid*) dalam pelaksanaannya. Konsepsi pengawasan yang terkandung dalam Undang-Undang Komisi Yudisial didasarkan atas paradigma konseptual yang tidak tepat, yaitu seolah-olah hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial berada dalam pola hubungan “*checks and balances*” antar cabang kekuasaan dalam konteks ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*) sehingga menimbulkan penafsiran yang tidak tepat. Oleh karena itu segala ketentuan Undang-Undang Komisi Yudisial yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Analisa

Proses persidangan sengketa lembaga pada dasarnya sama dengan proses persidangan dalam rangka menjalankan kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya seperti pengujian undang-undang dan lain-lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, tata cara pengajuan permohonan yaitu sebagai berikut:

- (1) Permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia dan harus memuat:
 - a. Identitas lembaga negara yang menjadi pemohon, seperti nama lembaga negara, dan alamat lengkap lembaga negara;
 - b. Nama dan alamat lembaga negara yang menjadi termohon;
 - c. Uraian yang jelas tentang:
 1. Kewenangan yang dipersengketakan;
 2. kepentingan langsung pemohon atau kewenangan tersebut;
 3. Hal-hal yang diminta untuk diputuskan.
- (2) Permohonan dibuat dalam 12 (duabelas) rangkap dan ditandatangani oleh Presiden atau Pimpinan lembaga negara yang mengajukan permohonan atau kuasanya.
- (3) Selain dibuat dalam bentuk tertulis, permohonan dapat pula dibuat dalam format digital yang tersimpan secara elektronik dalam media penyimpanan beru disket, cakram padat (*compact disk*), atau yang sejenisnya.

- (4) Permohonan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara diajukan tanpa dibebani biaya perkara.²⁸

Setelah permohonan diajukan, ada beberapa tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang harus dilalui sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan administrasi dan registrasi

Pada tahapan ini, pemeriksaan administrasi terkait dengan kelengkapan berkas permohonan dilakukan untuk mengetahui apakah berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon itu sudah lengkap atau tidak. Pemeriksaan administrasi ini dilakukan oleh petugas kepaniteraan. Apabila berdasarkan pemeriksaan, berkas permohonan dinyatakan belum lengkap, pemohon diberikan waktu tujuh hari untuk melengkapi kekurangan berkas tersebut. Apabila dalam jangka waktu tersebut, kekurangan berkas tidak dilengkapi, penitera menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tidak diregistrasi dan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon.²⁹

- b. Penjadwalan dan Panggilan Sidang

Panitera kemudian menyampaikan berkas permohonan yang sudah diregistrasi Kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk ditetapkan susunan Panel Hakim. Selanjutnya Ketua Panel Hakim, menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama empat belas hari kerja setelah

²⁸ Eka Nam Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media, halaman 143.

²⁹ *Ibid.*, halaman 144

permohonan diregistrasi. Penetapan hari sidang pertama diberitahukan kepada pemohon dan termohon, serta diumumkan kepada masyarakat.

Panggilan sidang harus sudah diterima oleh pemohon dan termohon dalam jangka waktu paling lambat tiga hari kerja sebelum hari persidangan. Panggilan sidang ditandatangani oleh Panitera dan disampaikan secara resmi oleh Juru Panggil yang dibuktikan dengan berita acara panggilan serta dapat dibantu media komunikasi lainnya, seperti telepon, faksimili, dan surat elektronik (e-mail). Panitera dapat meminta bantuan pemanggilan kepada pejabat di daerah.

c. Pemeriksaan

1) Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang Hakim atau oleh Pleno Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas tujuh orang hakim. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Hakim memiliki kewajiban:

- a) Memeriksa kelengkapan permohonan;
- b) Meminta penjelasan pemohon tentang materi permohonan yang mencakup kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, dan pokok permohonan;
- c) Wajib memberi nasihat kepada pemohon, baik mengenai kelengkapan administrasi, materi permohonan, maupun pelaksanaan tertib persidangan.

- d) Wajib mendengar keterangan termohon dalam hal adanya permohonan untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan;
- e) Memeriksa kelengkapan alat-alat bukti yang telah dan akan diajukan oleh pemohon.³⁰

Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan, permohonan belum lengkap, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu empat belas hari. Apabila permohonan sudah dinyatakan lengkap dan jelas, hasil Pemeriksaan Pendahuluan dilaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim.³¹

2) Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Pleno Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas tujuh orang hakim atau dapat dilakukan oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang hakim. Pemeriksaan persidangan ini bertujuan untuk:

- a) Memeriksa materi permohonan yang diajukan pemohon;
- b) Mendengarkan keterangan dan/atau tanggapan termohon;
- c) Memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis maupun alat bukti lainnya, baik yang diajukan oleh pemohon, termohon, maupun oleh pihak terkait langsung;

³⁰ *Ibid.*, halaman 145.

³¹ *Ibid.*, halaman 146.

- d) Mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait apabila ada dan/atau diperlukan oleh Mahkamah, baik pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun kepentingan yang tidak langsung;
- e) Mendengarkan keterangan ahli dan saksi, baik yang diajukan oleh pemohon maupun oleh termohon.

3) Pembuktian

Dalam rangka sengketa kewenangan lembaga negara beban pembuktian berada pada pihak pemohon. Apabila terdapat alasan yang cukup kuat, Majelis Hakim dapat membebankan pembuktian kepada pihak termohon. Bahkan Majelis Hakim dapat meminta pihak terkait untuk memberikan keterangan dan/atau mengajukan alat bukti lainnya.³²

d. Rapat Permusyawaratan Hakim

Dalam hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara, rapat permusyawaratan hakim dilakukan secara tertutup dan rahasia. Rapat permusyawaratan hakim dipimpin oleh ketua Mahkamah, atau apabila ketua berhalangan rapat permusyawaratan hakim dipimpin oleh wakil ketua, atau apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, Rapat permusyawaratan hakim dipimpin oleh Ketua sementara yang dipilih dari dan oleh Hakim Rapat permusyawaratan hakim diselenggarakan untuk pengambilan keputusan atau tujuan lainnya.³³

Rapat permusyawaratan hakim untuk mengambil keputusan antara lain meliputi pengambilan keputusan mengenai mekanisme pemeriksaan dan

³² *Ibid.*, halaman 147.

³³ *Ibid.*, halaman 147.

kelanjutan perkara, putusan sela, serta putusan akhir. Rapat permusyawaratan hakim dihadiri oleh sekurang-kurangnya tujuh orang hakim. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, dan apabila pengambilan suara terbanyak tidak tercapai, suara terakhir ketua sidang Rapat permusyawaratan hakim menentukan.

Dalam Rapat permusyawaratan hakim untuk pengambilan keputusan mengenai putusan akhir, setiap Hakim wajib menyampaikan pendapat hukum secara tertulis. Pendapat hukum merupakan bagian dari bekas asli yang bersifat rahasia dan dihimpun oleh Panitera sebelum perancangan putusan.³⁴

e. Putusan

Putusan dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya tujuh orang hakim. Putusan diambil berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19465 menurut keyakinan hakim dengan diduga sekurang-kurangnya dua alat bukti.³⁵

Analisis Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 berkaitan dengan sengketa kewenangan pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial:

a. Kekuasaan Kehakiman dan fungsi pengawasan dalam pandangan Mahkamah Agung.

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan dapat diartikan sebagai pelaksanaan peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan kelaziman

³⁴ *Ibid.*, halaman 148.

³⁵ *Ibid.*, halaman 148.

tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum. Meskipun kekuasaan Kehakiman termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun sering hanya merupakan kaidah yang mati karena pada kenyataannya kekuasaan Kehakiman harus tunduk pada kekuatan yang dominan dalam suatu negara. Hal ini pernah dialami pada masa orde baru dan orde lama, pemerintah dominan sangat mempengaruhi kebebasan hakim seperti tercermin adanya lembaga-lembaga sebagai berikut :

- 1) Mahkejapol
- 2) Muspida dan Muspida Plus
- 3) Pemisahan kewenangan administratif pada Departemen Kehakiman dan kewenangan yustisial pada Mahkamah Agung.

Seharusnya kekuasaan kehakiman harus netral, wujud konkrit jaminan penegakan hukum yang bebas adalah larangan campur tangan terhdap penyelenggaraan kekuasaan lembaga penegakan hukum, baik mencampuri proses penegakan hukum yang sedang berjalan atau yang sudah selesai (*inkracht*). Campur tangan langsung tersebut dapat berupa tekanan untuk tidak melaksanakan proses hukum, menghentikan proses hukum, ikut menentukan kebijakan penghukuman dan mencampuri pelaksanaan putusan.

Memang benar bahwa setiap kekuasaan selalu mengandung potensi disalahgunakan atau dilaksanakan dengan melampaui wewenang. Untuk itulah diperlukan adanya mekanisme pengawasan. Namun demikian perlu dipahami bahwa kebebasan kekuasaan Kehakiman harus dijamin dan

dilindungi, karena didalam institusi peradilan terdapat berbagai kondisi, yaitu:³⁶

1) Kondisi yang bersumber pada kondisi internal

Hakim merupakan pihak yang secara natural lemah atau dilemahkan dibandingkan dengan cabang kekuasaan lain, tetapi di pihak lain harus netral dan sanggup mengalahkan tekanan pengaruh dalam penegakan hukum. Secara faktual Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan yudikatif dan membawahi sekian ribu hakim dengan segala permasalahannya hanya mendapat anggaran 1,2 trilyun rupiah, dan jika sudah meningkat belum tentu akan dapat menyamai cabang kekuasaan negara lainnya.

2) Kondisi yang bersumber pada peranan lingkungan eksternal yang mencakup sekurang-kurangnya dari faktor politik dan sosial budaya.

Semua sistem politik dalam intensitas besar atau kecil selalu berpengaruh bagi ketidakberdayaan penegak hukum. Demokrasi dengan segala atribut seperti sistem control, pembagian kekuasaan, jaminan hak asasi, pembatasan kekuasaan dan prinsip menjalankan kekuasaan berdasarkan hukum, secara alamiah tidak pernah luput dari kemungkinan melemahkan kekuasaan penegak hukum.

Sedangkan sistem sosial budaya baik secara fisik atau psikologis dapat menimbulkan keraguan dan rasa takut, termasuk didalamnya pendapat umum atau opini masyarakat yang cenderung ekstrim dan

³⁶ Bagir Manan, "Kedudukan Penegakan Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Majalah, Varia Peradilan* No.243, Jakarta, 2006.

memaksakan kehendak. Kebebasan hakim memang seperti pedang bermata dua. Disatu pihak, kebebasan hakim merupakan kemestian, di pihak lain dapat terjadi penyalahgunaan atas kebebasan tersebut. Fungsi pengawasan yang dielu-elukan sejumlah pihak atau soal etika, tidak sebanding dengan esensi kewajiban menjamin kebebasan dan prinsip pemisahan kekuasaan Kehakiman dari cabang kekuasaan lain dan menjamin kebebasan hakim.

Menurut Bagir Manan³⁷, sepanjang mengenai tugas peradilan, kontrol hanya dapat dilakukan melalui upaya hukum. Setiap upaya pengawasan, kendali atau koreksi di luar upaya hukum dilarang. Proses hukum merupakan esensi kebebasan penegakan hukum. Setiap campur tangan terhadap proses penegakan hukum harus diartikan sebagai suatu tindakan yang akan menghancurkan sendi-sendi yang menjadi dasar tuntutan kebebasan penegak hukum.

b. Komisi Yudisial dalam pandangan Mahkamah Agung

Dalam melihat tugas dan wewenang Komisi Yudisial, pandangan Mahkamah Agung dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Pertama, pandangan yang tertulis dalam buku Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial yang diterbitkan Mahkamah Agung tahun 2003, selanjutnya disebut Naskah Akademis. Kedua, pandangan yang tertulis dalam Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bab VI tentang pengawasan dan pendisiplinan hakim. Ketiga, pandangan yang tertulis dalam

³⁷ *Ibid.*

Alasan Permohonan Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial oleh 31 hakim agung.

Dalam Naskah Akademis, Mahkamah Agung melihat Komisi Yudisial mempunyai wewenang untuk mengawasi semua hakim di berbagai tingkatannya, sesuai dengan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial berfungsi untuk “menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim,” kata “menjaga” diwujudkan dalam bentuk pendisiplinan atau pemberian sanksi disiplin. Sedangkan kata “hakim” berarti hakim di seluruh tingkatannya termasuk hakim agung. Sebab dalam Undang-Undang Dasar 1945, kata yang tidak ditujukan kepada hakim secara keseluruhan, maka redaksi yang digunakan bukan kata “hakim” melainkan “hakim agung” atau “hakim Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya, dalam Naskah Akademis dinyatakan bahwa salah jika ada yang memandang Komisi Yudisial hanya bertugas mengawasi hakim agung saja, dengan alasan karena pengawasan terhadap hakim lainnya ada di tangan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pengawasan. Sebaliknya, salah juga jika ada pandangan yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial hanya berhak mengawasi hakim selain hakim agung, dengan alasan karena kata “perilaku hakim” dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak termasuk hakim agung.

Pandangan yang tertuang dalam Naskah Akademis Undang-Undang Komisi Yudisial. Tersebut dituliskan kembali dalam Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung Bab VI tentang Pengawasan dan Pendisiplinan hakim.

Salah satu hal yang sering mendapat sorotan sehubungan dengan penyelenggaraan pengadilan adalah mengenai kelemahan kinerja, kualitas dan integritas sebagian hakim termasuk hakim agung. Oleh karenanya Mahkamah Agung harus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kinerja serta integritas hakim, melalui perbaikan sistem yang menyeluruh, yang salah satunya mengenai pengawasan dan pendisiplinan hakim dan hakim agung.

Selanjutnya selain pengawasan oleh Mahkamah Agung, maka akan dibentuk lembaga baru yang akan berfungsi untuk melakukan pengawasan, yaitu Komisi Yudisial.

Masih dalam cetak birunya, Mahkamah Agung menyadari bahwa ada permasalahan dalam pengawasan yang dijalankan oleh Mahkamah Agung, yakni bisa dikategorikan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Indikasinya adalah masih banyaknya dugaan penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh hakim dan pegawai pengadilan lainnya. Ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi lemahnya pengawasan oleh Mahkamah Agung yaitu :

- 1) lemahnya lembaga pengawas
- 2) ketiadaan acuan yang memadai
- 3) mekanisme kerja bidang pengawasan

Pada faktor lemahnya lembaga pengawasan, Mahkamah Agung merekomendasikan perlu mendorong terbentuknya Komisi Yudisial. sebagaimana diamanatkan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang diperlukan selanjutnya adalah pengaturan secara tegas perbedaan yurisdiksi, tugas antara Komisi Yudisial dan Ketua Muda Mahkamah Agung

bidang pengawasan dan pembinaan (Tuada Wasbin). Pada prinsipnya yurisdiksi pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial adalah pengawasan terhadap perilaku hakim didalam dan di luar pengadilan sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Tuada Wasbin adalah pengawasan terhadap teknis yustisial dan administrasi pengadilan.

Sementara itu dalam Alasan Permohonan, Mahkamah Agung berpandangan bahwa Komisi Yudisial tidak mempunyai wewenang untuk mengawasi perilaku dan menegakkan kehormatan hakim agung, sehingga beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena 7 alasan, yaitu :

Pertama, bunyi pasal 24B ayat (1) bahwa “Komisi Yudisial” bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim” harus dibaca menjadi “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung”.

Kedua, bunyi pasal 24 B ayat (1) juga bermakna “Komisi Yudisial bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim Mahkamah Agung,” sehingga kewenangan pengawasan Komisi Yudisial tidak menjangkau hakim Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi setelah mereka menjadi hakim agung Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial telah memperluas pengertian hakim dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas hanya menyatakan “hakim” saja, sehingga tidak meliputi hakim agung Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi. Bunyi lengkap I Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 adalah: “Hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.”

Keempat, dengan tiga rumusan di atas, maka pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim agung bertentangan dengan Pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945. Kelima, secara universal, pengawasan Komisi Yudisial tidak mencakupi hakim agung Mahkamah Agung karena Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung merupakan mitra dalam mengawasi hakim peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung.

Keenam, penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial bagi hakim agung Mahkamah Agung/hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan semangat dan jiwa pasal 24, 24A, 24B dan 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung dan

Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Agung/Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Ketujuh, karena pengawasan terhadap hakim agung Mahkamah Agung dan hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi tidak menjadi kewenangan Komisi Yudisial, maka pengawasan dan penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial kepada hakim agung Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan uraian dari Naskah Akademis Undang-Undang Komisi Yudisial. dan dalam Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta alasan permohonan tampak jelas bahwa Mahkamah Agung memiliki dua pandangan yang berbeda-beda terhadap Komisi Yudisial. Hal ini terjadi karena Naskah Akademis lahir sebagai bagian dari cetak biru Mahkamah Agung yang penuh dengan idealisme dalam mewujudkan Komisi Yudisial sebelum lembaga ini terbentuk yang kemudian disempurnakan Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung. Sedangkan alasan Permohonan lahir sebagai reaksi sejumlah hakim agung atas tindakan/pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial terhadap sejumlah hakim, hakim agung dan bahkan terhadap ketua Mahkamah Agung yang dinilai banyak kalangan sebagai reaksi yang sarat kepentingan dan tidak berpihak pada hukum dan keadilan

c. Komisi Yudisial dalam pandangan Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial dilantik secara resmi pada 2 Agustus 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta. Namun dalam

perkembangannya, ketujuh orang yang duduk di komisi ini merasa kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial masih kurang maksimal, sehingga Komisi Yudisial sering mengalami jalan buntu untuk merealisasikan harapan masyarakat, terutama dalam membangun *checks and balances* di dalam kekuasaan kehakiman.

Atas dasar kondisi tersebut, Komisi Yudisial mengusulkan kepada Presiden agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna merevisi Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2005 tentang Komisi Yudisial. Dari draft Perpu yang diharapkan Komisi Yudisial. berkaitan dengan kewenangan lembaganya berwenang :

Pertama, Masalah pengangkatan hakim agung. Komisi Yudisial agar mendapatkan akses untuk mengetahui nama-nama hakim agung dalam rangka mempermudah proses pendaftaran, seleksi, penetapan calon dan pengajuan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Kedua, Masalah hakim agung yang memasuki masa pensiun Dalam hal ini Komisi Yudisial berharap mempunyai wewenang untuk menyeleksi semua hakim agung yang masuk usia pensiun dan akan memperpanjang masa kerjanya. Pada tahun 2005, Mahkamah Agung telah memperpanjang sendiri masa kerja beberapa hakim agung yang akan memasuki usia pensiun, dengan berlandaskan pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: “Dalam hal hakim agung telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun, dapat diperpanjang sampai dengan 67

(enam puluh tujuh) tahun, dengan syarat mempunyai prestasi kerja luar biasa serta sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter”.

Ketiga, Masalah penyalahgunaan tugas dan wewenang hakim agung yang dapat menyebabkan pemberhentian sementara Komisi Yudisial berharap agar bisa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan/atau Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memeriksa laporan harta kekayaan hakim agung yang akan diterima Dewan Perwakilan Rakyat saat fit and proper test serta untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan penyalahgunaan tugas dan wewenang oleh hakim agung. Selanjutnya Komisi Yudisial dapat mengusulkan pemberhentian sementara hakim agung yang berstatus tersangka kepada Presiden.

Keempat, Masalah usulan pemberian sanksi Komisi Yudisial berharap dapat membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa usul pemberian sanksi untuk disampaikan kepada presiden dan tindakannya disampaikan kepada pimpinan Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi.

Kelima, Masalah pembentukan Majelis Kehormatan Hakim. Komisi Yudisial berharap agar bisa membentuk Majelis Kehormatan Hakim yang keanggotaan terdiri atas wakil dari Komisi Yudisial, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, akademisi, praktisi dan unsur masyarakat yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial. Hal ini berbeda dengan aturan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa pembentukan, susunan dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim diatur oleh Mahkamah Agung.

d. Mengoptimalkan Kewenangan Pengawasan oleh Komisi Yudisial

Adanya sengketa kewenangan pengawasan yang berujung pada permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan petitum yang pada intinya segala ketentuan Undang-Undang Komisi Yudisial yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Dan untuk mengatasi akibat kekosongan hukum yang terlalu lama berkaitan dengan tugas Komisi Yudisial, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai pengawasan terhadap perilaku hakim, Undang-Undang Komisi Yudisial segera harus disempurnakan melalui proses perubahan undang-undang sebagaimana mestinya.

Bahwa semua Undang-Undang yang terkait dengan peradilan seperti Undang-Undang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dan lain-lain harus disinkronkan agar menghasilkan regulasi perundang-undangan yang lebih bagus dari segi drafting maupun daya berlakunya. Dengan sinkronisasi semua Undang-Undang yang berkaitan dan melibatkan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi maka diharapkan tidak ada lagi konflik kewenangan antar lembaga, multi interpretasi tumpang tindih peraturan, maupun arogansi masing-masing lembaga dalam suatu perubahan undang-undang, maka hukum yang diharapkan dimasa datang (*ius constituendum*) dapat memperbaiki hukum

yang sedang berlaku sekarang (*ius constitum*) dan hukum yang sedang diterapkan (*ius operatum*). Untuk mewujudkan *ius constituendum* Undang-Undang Komisi Yudisial khususnya tentang konsep pengawasan terhadap perilaku hakim, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Pemahaman terhadap semangat dasar pembentukan Komisi Yudisial

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya dilandasi dengan tekad kuat untuk menyempurnakan sistem dan praktek ketatanegaraan melalui penciptaan tatanan kelembagaan negara yang lebih baik. Praktek kelembagaan negara yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel, misalnya dapat tercipta melalui pemberlakuan *cheks and balance* (saling mengimbangi dan saling kontrol) diantara lembaga negara.

Sebagai institusi yang lahir dari hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945, keberadaan Komisi Yudisial yang dilatarbelakangi oleh adanya kehendak kuat agar kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi benar-benar merupakan kekuasaan lembaga negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, tetapi harus digunakan semata-mata untuk menegakkan hukum dan keadilan. Eksistensi Komisi Yudisial dengan mandat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Komisi Yudisial menjadi sangat penting dan strategis mengingat kedudukan

hakim sebagai pemegang pengambil putusan merupakan pintu terakhir pencari keadilan.

2) Pemahaman terhadap Unit Pengawasan yang ada di Mahkamah Agung

Selain Komisi Yudisial secara internal Mahkamah Agung juga mempunyai unit pengawasan terhadap para hakim, melalui wakil Ketua Bidang non yudisial yang membawahi Ketua Muda Pembinaan dan Ketua Muda Pengawasan (Pasal 5 ayat 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung). Organ pengawasan dalam Mahkamah Agung adalah Majelis Kehormatan Hakim yang pembentukan, susunan dan tata kerjanya diatur Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) dari UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Hakim, ketentuan mengenai pembentukan, susunan dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim diatur Mahkamah Agung.

Antara wewenang Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan dengan wewenang Komisi Yudisial untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim” di atas kertas memang berbeda, Komisi Yudisial lebih fokus untuk mengawasi tingkah laku yang meliputi kesetiaan, ketaatan, prestasi kerja, tanggung jawab, integritas, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan serta yang berkaitan dengan kegiatan di luar kedinasan yang meliputi tertib keluarga dan hubungan baik dengan masyarakat.

Sementara itu, pengawasan yang dilakukan Mahkamah Agung lebih fokus pada tugas yang terkait dengan :

- a) Aspek teknis yudisial yang meliputi kemampuan teknis menangani perkara, penyusunan dan pengisian kegiatan persidangan, penyelesaian minutas, kualitas putusan dan eksekusi.
- b) Aspek administrasi peradilan yang meliputi tertib prosedur penerimaan perkara, tertib registrasi keuangan perkara, tertib pemeriksaan buku keuangan perkara, tertib kearsipan perkara, tertib pembuatan laporan perkara, dan eksekusi putusan.

Rujukan hukum yang berkaitan dengan definisi dan klasifikasi mengenai tingkah laku dan perbuatan hakim, aspek teknis yudisial, dan aspek administrasi peradilan tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1994 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994.¹⁰ Dari uraian diatas maka jelas pemahaman terhadap semangat pembentukan Komisi Yudisial dan pemahaman terhadap sudah adanya unit pengawasan dalam tubuh Mahkamah Agung sangat penting dalam memahami perbedaan pendapat tentang kewenangan pengawasan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Namun demikian mengingat sudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang masalah tersebut maka tak ada pilihan lain bagi Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi menyangkut perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial.

Namun demikian oleh karena di dalam rangkaian pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tidak diperinci mengenai bagaimana cara-cara pengawasan tersebut harus dilaksanakan, maka yang dibutuhkan adalah pemikiran tentang bagaimana pengawasan tersebut dilakukan dan yang perlu dipertanyakan adalah Apakah putusan hakim dapat digunakan Komisi Yudisial sebagai pintu masuk untuk memeriksa hakim.

Komisi Yudisial tentu boleh-boleh saja untuk menjadikan putusan hakim sebagai pintu masuk untuk mengetahui apakah seorang hakim mengambil putusan berdasarkan hukum dan keadilan, atau sebaliknya ia mengambil putusan berindikasikan parsialitas (kepentingan tertentu yang bertentangan dengan keadilan dan kebenaran). Dengan menjadikan putusan hakim sekedar sebagai pintu masuk, tidak berarti Komisi Yudisial mempunyai kewenangan untuk menganulir atau membatalkan sebuah putusan hakim, walaupun mungkin putusan tersebut secara gamblang dan kasat mata bertentangan dengan rasa keadilan dan kebenaran. Putusan hakim hanya dapat dibatalkan oleh putusan hakim yang lebih tinggi. Namun jika suatu putusan hakim itu mengandung indikasi kuat adanya parsialitas, maka Komisi Yudisial berhak untuk menjadikannya sebagai pintu masuk guna memeriksa hakim yang bersangkutan. Bukankah kualitas putusan hakim merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Agar para hakim dalam mengambil putusan senantiasa menjunjung kehormatan dan keluhuran martabatnya serta dapat terhindar dari praktek-praktek

yang tercela, sekaligus agar Komisi Yudisial bisa melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang dalam mengambil putusan berindikasikan parsialitas atau berperilaku tidak terpuji, maka perlu ada *code of conduct* atau Pedoman Perilaku Hakim, sehingga para hakim mempunyai acuan yang jelas agar di luar peradilan mereka dapat menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilakunya dari hal-hal yang tercela.

Agar mempunyai kekuatan hukum, isi dan substansi Pedoman Perilaku Hakim itu harus diatur dengan Undang-Undang yang dibahas dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Dengan diatur dengan Undang-Undang, maka hal itu akan lebih menjamin terciptanya *checks and balance* antara lembaga negara, sekaligus akan bisa lebih diterima oleh Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial.

Menurut Abdul Mukthie Fadjar dalam Marwan Mas³⁸, dari 13 lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945, hanya Bank Sentral yang kewenangannya masih akan diatur dengan undang-undang, sedangkan 12 lembaga negara lainnya mempunyai kewenangan konstitusional. Akan tetapi, lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional yang dapat menjadi pemohon dan termohon dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi ditegaskan pada Pasal 2 Peraturan MK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, sebagai berikut.

³⁸ Marwan Mas. 2018. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 212.

- a. Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:
 - 1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPD).
 - 2) Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
 - 3) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
 - 4) Presiden.
 - 5) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
 - 6) Pemerintah Daerah (Pemda).
 - 7) Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- b. Kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945.
- c. Mahkamah Agung (MA) tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon atau termohon dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (yustisial)

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menjadi pihak yang berwenang dalam penyelesaian sengketa antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim.

Dari seluruh uraian diatas satu hal yang harus digaris bawahi adalah persetruan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial harus segera diakhiri, sebab persetruan itu boleh jadi justru menguntungkan pihak-pihak yang selama ini menikmati adanya praktek mafia peradilan. Mahkamah Agung harus diharapkan meningkatkan pengawasan terutama dengan cara lebih membuka diri dalam merespons kritik, harapan dan saran dari berbagai pihak. Prinsip kebebasan hakim oleh hakim sendiri harus dimaknai sebagai adanya kewajiban untuk mewujudkan

peradilan yang bebas (*fair trial*) yang merupakan prasyarat bagi tegaknya “*rule of law*”. Oleh karena itu, dalam prinsip kebebasan hakim tersebut terkandung kewajiban bagi hakim untuk membebaskan dirinya dari bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman atau rasa takut akan adanya tindakan balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, serta tidak menyalahgunakan prinsip kebebasan hakim sebagai perisai untuk berlindung dari pengawasan.

Sehingga setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada satupun lembaga negara yang memegang kekuasaan tak terbatas, tak terkecuali Mahkamah Agung sebagai lembaga yang melakukan kekuasaan Kehakiman. Keberadaan Komisi Yudisial tetap dibutuhkan agar dapat mengimbangi dan mengontrol para hakim, hanya diperlukan aturan main yang lebih rinci mengenai pelaksanaan kewenangan pengawasan agar tidak menimbulkan sengketa antar lembaga negara. Aturan main tersebut harus tercantum dalam undang-undang agar memiliki kekuatan hukum dan dapat menjadi acuan hukum semua pihak.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pengawasan Hakim adalah Pengawasan internal dalam lingkungan peradilan yang dikenal dalam dua bentuk. Pertama, pengawasan melekat yang merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus. Kedua, pengawasan fungsional yang merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melakukan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri, yaitu Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan regular yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama secara rutin terhadap penyelenggara peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
2. Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim yaitu melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Jadi Komisi Yudisial merupakan lembaga pengawas ekstern dan bersifat independen. Sedangkan Mahkamah Agung melakukan pengawasan intern terhadap hakim. Istilah “pengawasan” yang dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Pengawasan pada hakikatnya adalah suatu tindakan menilai apakah telah

berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan pengawasan akan ditemukan kesalahan-kesalahan yang akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan yang sama terulang lagi.

3. Penyelesaian sengketa antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melalui proses persidangan sengketa kewenangan lembaga yang pada dasarnya sama dengan proses persidangan dalam rangka menjalankan kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya seperti pengujian undang-undang dan lain-lain. Mahkamah Konstitusi menjadi pihak yang berwenang dalam penyelesaian sengketa antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim, yang proses penyelesaiannya terdiri dari setelah permohonan diajukan, ada beberapa tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang harus dilalui, seperti: Pemeriksaan administrasi dan registrasi, Penjadwalan dan Panggilan Sidang, Pemeriksaan, Rapat Permusyawaratan Hakim, dan hingga putusan.

B. Saran

1. Hendaknya setiap lembaga negara, baik Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung membatasi dirinya masing-masing untuk tidak mengerjakan pekerjaan yang bukan menjadi tugas pokoknya, kecuali apabila hal itu dimaksudkan hanya sebagai pendukung.
2. Perlunya penyusunan Undang-Undang Komisi Yudisial yang menyebutkan secara rinci tugas pengawasan yang dapat dilakukan

Komisi Yudisial, sehingga putusannya lebih jelas dan daya berlakunya semakin kuat.

Dimasa yang akan datang Mahkamah Agung diharapkan meningkatkan pengawasan terutama dengan cara lebih membuka diri dalam merespons kritik, harapan, dan saran dari berbagai pihak. Prinsip kebebasan hakim oleh hakim sendiri harus dimaknai sebagai adanya kewajiban untuk mewujudkan peradilan yang bebas (*fair trial*) yang merupakan prasyarat bagi tegaknya *rule of law*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AL Wisnubroto. 1997. *Hakim dan Peradilan di Indonesia, Dalam Beberapa Aspek Kajian*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bambang Sunggono. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Eka Nam Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Firmansyah Arifin dkk. 2004. *Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatan-catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lukman Ali dkk. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muchsan. 2014. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PTUN di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Sirajuddin & Zulkarnain. 2016. *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Suparman Marzuki. 2011. *Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih*. Komisi Yudisial

Yohanes Usfunan. 2014. *Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*. Jakarta: Komisi Yudisial RI

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal dan Majalah

A. Ahsin Thohari. “Komisi Yudisial di Indonesia dan Relevansinya dengan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka”, *dalam Jurnal Keadilan Vol 3 No.6*, 2004.

Astriyani. “Good Governance Untuk Komisi Yudisial”. *dalam Jurnal Kajian, Putusan Pengadilan Dictum No.5* tahun 2005

Bagir Manan, “Kedudukan Penegakan Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Majalah, Varia Peradilan No.243*, Jakarta, 2006